



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI RAHMADAN HARAHAHAP**;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan BM. Muda Kelurahan Padang Matinggi Lestari Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/86/VII/2022/Resnarkoba tanggal 18 Juli 2022, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP.Kap/86.A/VII/2022/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2022, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa Andi Rahmadan Harahap ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor SP-Han/61/VII/2022/Resnarkoba tanggal 24 Juli 2022, sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor Print-326/L.2.15/Enz.1/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penuntut Umum Nomor Print-497/L.2.15/Enz.1/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 269/252/Pen.Pid/MH/2022/PN Psp tanggal 14 September 2022, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 283/252/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp tanggal 29 September 2022, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp



Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H.**, pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pen.Pid/2022/PN Psp tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI RAHMADAN HARAHAHAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menanam, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" melanggar **Pasal 111 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDI RAHMADAN HARAHAHAP** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ball yang berisi diduga keras narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 2.870,30 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh koma tiga nol) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan No. IME1 : 860991048183213 dan IME2 : 860991048183205;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Rangka MH1JF9119CK706255 dan No. mesin JF9IE-1701743;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Rahmadan Harahap

4. Menetapkan agar **Terdakwa ANDI RAHMADAN HARAHAHAP** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa ANDI RAHMADAN HARAHAHAP** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau tepatnya di samping Abdi Negara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon“**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira Pukul 15.30 Wib, Terdakwa ANDI RAHMADAN HARAHAHAP dihubungi GLEN (DPO) melalui handpone dan mengatakan **“AMBIL DULU BAHAN ITU DIJALAN BARU“** lalu Terdakwa menjawab **“DIMANA NYA?“** lalu GLEN menjawab **“DISEKITAR BAWAH JEMBATAN JALAN BARU“** lalu Terdakwa mengatakan **“PUNYA SAPA INI, JELASNYA INI ?“**, lalu GLEN menjawab **“JELAS, LAGIAN SENDIRINYA KAU NGAMBIL INI “**, lalu Terdakwa mengatakan **“YA UDAH KU CEKLAH DULU KESANA INI“** setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Terdakwa dan sesampainya di jembatan tersebut Terdakwa kembali menghubungi GLEN **“DIMANA NYA“** lalu GLEN menjawab **“MASUK AJA KAU KEDALAM JEMBATAN“** setelah itu Terdakwa mencarinya dan menemukan barang tersebut yaitu 1 (satu) buah tas

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi diduga keras narkoba golongan I jenis ganja. Setelah itu Terdakwa kembali menghubungi GLEN dan mengatakan "SUDAH KUTEMUKAN TASNYA" lalu Terdakwa menjawab "KEMANA ARAHNYA INI" lalu GLEN menjawab "KELUAR AJA KAU DARI SITU, BIAR KUKIRIM NOMOR ORANG PEMBELINYA", setelah itu GLEN langsung mengirim nomor pembeli bernama DEDI. Kemudian Terdakwa melihat saksi HOTLLAN HARIANTO SILITONGA berada di warung yang terletak di Jalan BM Muda Kelurahan Padangmatinggi Lestari Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, kemudian Terdakwa memanggil dan mengajaknya dengan mengatakan, "KAWANI DULU ABANG BENTAR " lalu saksi HOTLLAN HARIANTO SILITONGA menjawab "KEMANA BANG" lalu Terdakwa menjawab "BENTAR AJA KAWANI DULU ABANG", kemudian Terdakwa dan saksi HOTLLAN HARIANTO SILITONGA pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Terdakwa dengan posisi saksi HOTLLAN HARIANTO SILITONGA berada diboncengan, sedangkan 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi diduga keras narkoba golongan I jenis ganja diletakkan dibawah injakan kaki sepeda motor, dan sesampainya di Jalan Wiliam Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan tepatnya di Simpang Abdi Negara Terdakwa dan saksi HOTLLAN HARIANTO SILITONGA turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi diduga keras narkoba golongan I jenis ganja yang Terdakwa bawa ke semak-semak di Simpang Abdi Negara tersebut, yang mana DEDI selaku pembeli sudah berada di Jalan Wiliam Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan tepatnya di Simpang Abdi Negara dan DEDI langsung mengambil tas yang Terdakwa lemparkan tersebut dan DEDI membuka tas tersebut dan langsung menutup kembali tas tersebut dan kemudian tiba-tiba saksi BUHIT DIKO NAINGGOLAN dan BOBY DHARDY SEMBIRING serta BREMATA BARUS (masing-masing anggota Polres Psp) datang dan pada saat itu DEDI langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi-saksi dan setelah dilakukan pengeledahan, saksi-saksi menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi diduga keras narkoba golongan I jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam beserta kunci sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 4088/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd (Pemeriksa Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ANDI RAHMADAN HARAHAP adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 118/JL.10061/2022 tanggal 20 Juli 2022 berupa 3 (tiga) ball yang berisi diduga keras berisi narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 2.870,30 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa ANDI RAHMADAN HARAHAP** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau tepatnya di samping Abdi Negara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon“**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi BUHIT DIKO NAINGGOLAN dan BOBY DHARDY SEMBIRING serta BREMATA BARUS (masing-masing anggota Polres Psp) memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau tepatnya di samping Abdi Negara terjadi tindak pidana narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan di Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang Sidempuan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Padang Sidempuan atau tepatnya di samping Abdi Negara, saksi-saksi melihat Terdakwa dan DEDI sedang melakukan transaksi narkoba. Melihat hal tersebut lalu saksi-saksi langsung menangkap Terdakwa sedangkan DEDI berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan pengeledahan, saksi-saksi menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi diduga keras narkoba golongan I jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam beserta kunci sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 4088/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd (Pemeriksa Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ANDI RAHMADAN HARAHAH adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 118/JL.10061/2022 tanggal 20 Juli 2022 berupa 3 (tiga) ball yang berisi diduga keras berisi narkoba golongan I jenis ganja berat bersih 2.870,30 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BOBY DARDY SEMBIRING**, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah Narkoba jenis ganja;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau tepatnya di samping Abdi Negara;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal saat Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Wiliam Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di simpang Abdi Negara ada transaksi Narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi bersama team menuju TKP tepatnya di simpang abdi Negara tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang menunjukkan Narkotika golongan I jenis ganja kepada seorang laki laki yang hendak membelinya, Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sedangkan pembelinya berhasil melarikan diri. Kemudian dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja, Kemudian ketika ditanya siapa pemilik ganja tersebut, Terdakwa mengaku sebagai pemiliknya yang diterima nya dari sdr GLEN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan : 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam beserta kunci sepeda motornya. Adapun letak persinya 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut berada didepan nya yang pada saat itu sedang transaksi bersama temanya yang tidak kami ketahui, namun teman nya berhasil kabur. Setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik Terdakwa, lalu kami menanyakan kepada Terdakwa menggunakan apa untuk mengantar ganja tersebut, Terdakwa mengatakan naik sepeda motor Honda vario milknya;
- Bahwa Ganja tersebut didapatkan dari GLEN (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwasanya ada barang yaitu ganja untuk dijemput di jalan baru tepatnya dibawah jembatan, setelah itu Terdakwa menjemputnya dengan sepeda motor Honda vario milknya, setelah berhasil Terdakwa menjemput ganja yang sebelumnya diletakan di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah jembatan tersebut Terdakwa disuruh GLEN untuk menjualnya kepada orang yang sebelumnya sudah menghubungi GLEN melalui handphone untuk diantar ke simpang ABDI NEGARA dan dijual seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi keras Narkotika golongan I jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam beserta kunci sepeda motornya yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari senin tanggal 18 juli 2022 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa dihubungi oleh GLEN melalui handphone untuk menjemput bahan yang sebelumnya diletakan di jaan baru tepatnya dibawah jembatan, setelah itu Terdakwa pergi menjemputnya dengan mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa berhasil menemukan bahan tersebut 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja diletkan di bawah jembatan, kemudian Terdakwa kembali menghubungi GLEN selanjutnya dibawa kemana ganja ini, lalu kata GLEN antarkan ke simpang abdi Negara lalu jualkan seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) yang dimana sebelumnya GLEN sudah komunikasi dengan pembeli tersebut dan sdr GLEN mengirimkan nama pembeli kepada Terdakwa DEDI (nama panggilan);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke simpang abdi Negara, sebelum sampai di TKP Terdakwa mengajak teman nya yaitu HOTLLAN HARIANTO untuk menemaninya, dan sampai di simpang abdi Negara Terdakwa melihat pembeli ganja tersebut yang sebelumnya sudah komunikasi dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melempar tas nya kesemak-semak yang berada di TKP tersebut, lalu Terdakwa menghampiri tas tersebut bersama dengan pembeli yaitu DEDI (nama panggilan), kemudian kami datang dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan pembelinya berhasil kabur, setelah itu kami menanyakan kepada Terdakwa siapa teman nya yaitu Terdakwa menjawab HOTLLAN HARIANTO, setelah ditanyakan kepada Terdakwa teman nya tidak mengetahui apa-apa hanya saja Terdakwa mengajaknya untuk menemaninya saja, setelah itu Terdakwa dibawa kepolres padangsidempuan guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari Pihak yang berwenang;

2. **Saksi BREMATA M BARUS**, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah ganja;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan atau tepatnya di samping Abdi Negara;
- Bahwa Saksi dan BUHIT DIKO NAINGGOLAN, Serta BOBY DHARDY SEMBIRING (masing-masing anggota Polres Psp) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Wiliam Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di simpang Abdi Negara ada transaksi Narkotika golongan I jenis ganja. Kemudian Saksi bersama team menuju TKP tepatnya di simpang abdi Negara tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang menunjukkan Narkotika golongan I jenis ganja kepada seorang laki laki yang hendak membelinya, Kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sedangkan pembelinya berhasil melarikan diri. Kemudian dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja, Kemudian ketika ditanya siapa pemilik ganja tersebut, Terdakwa mengaku sebagai pemiliknya yang diterima nya dari sdr GLEN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan : 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam beserta kunci sepeda motornya. Adapun letak persinya 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut berada didepan nya yang pada saat itu sedang transaksi bersama temanya yang tidak kami ketahui, namun teman nya berhasil kabur. Setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik Terdakwa, lalu kami menanyakan kepada Terdakwa menggunakan apa untuk mengantar

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp



ganja tersebut, Terdakwa mengatakan naik sepeda motor Honda vario milknya;

- Bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut didapatkan dari sdr GLEN (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwasanya ada barang yaitu ganja untuk dijemput di jalan baru tepatnya dibawah jembatan, setelah itu Terdakwa menjemputnya dengan sepeda motor Honda vario milknya, setelah berhasil Terdakwa menjemput ganja yang sebelumnya diletakan di bawah jembatan tersebut Terdakwa disuruh GLEN untuk menjualkan nya kepada orang yang sebelumnya sudah menghubungi GLEN melalui handphone untuk diantar ke simpang ABDI NEGARA dan dijual seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi keras Narkotika golongan I jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam beserta kunci sepeda motornya yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut berawal pada hari senin tanggal 18 juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh GLEN melalui handphone untuk menjemput bahan yang sebelumnya diletakan di jalan baru tepatnya dibawah jembatan, setelah itu Terdakwa pergi menjemputnya dengan mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa berhasil menemukan bahan tersebut 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja diletakan di bawah jembatan, kemudian Terdakwa kembali menghubungi GLEN selanjutnya dibawa kemana ganja ini, lalu kata GLEN antarkan ke simpang abdi Negara lalu jualkan seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) yang dimana sebelumnya GLEN sudah komunikasi dengan pembeli tersebut dan sdr GLEN mengirimkan nama pembeli kepada Terdakwa DEDI (nama panggilan). Kemudian Terdakwa pergi ke simpang abdi Negara, sebelum sampai di TKP Terdakwa mengajak teman nya yaitu HOTLLAN HARIANTO untuk menemaninya, dan sampai di simpang abdi Negara Terdakwa melihat pembeli ganja tersebut yang sebelumnya sudah komunikasi dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melempar tas nya kesemak-semak yang berada di TKP tersebut, lalu Terdakwa menghampiri tas tersebut bersama dengan pembeli yaitu DEDI (nama panggilan), kemudian kami datang dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan pembelinya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp



berhasil kabur, setelah itu kami menanyakan kepada Terdakwa siapa teman nya yaitu Terdakwa menjawab HOTLLAN HARIANTO, setelah ditanyakan kepada Terdakwa teman nya tidak mengetahui apa-apa hanya saja Terdakwa mengajaknya untuk menemaninya saja, setelah itu Terdakwa dibawa kepolres padangsidimpuan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari Pihak yang berwenang;

3. Saksi BUHIT DIKO NAINGGOLAN, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan atau tepatnya di samping Abdi Negara;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut berawal saat Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Wiliam Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di simpang Abdi Negara ada transaksi Narkotika golongan I jenis ganja. Kemudian Saksi bersama team menuju TKP tepatnya di simpang abdi Negara tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang menunjukkan Narkotika golongan I jenis ganja kepada seorang laki laki yang hendak membelinya;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sedangkan pembelinya berhasil melarikan diri. Kemudian dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja, Kemudian ketika ditanya siapa pemilik ganja tersebut, Terdakwa mengaku sebagai pemiliknya yang diterima nya dari sdr GLEN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan : 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam beserta kunci Sepeda motornya. Adapun letak persinya 1 (satu) buah tas hitam



yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut berada didepan nya yang pada saat itu sedang transaksi bersama temanya yang tidak kami ketahui, namun teman nya berhasil kabur. Setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik Terdakwa, lalu kami menanyakan kepada Terdakwa menggunakan apa untuk mengantar ganja tersebut, Terdakwa mengatakan naik sepeda motor Honda vario milknya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganja tersebut didapatkan dari GLEN (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwasanya ada barang yaitu ganja untuk dijemput di jalan baru tepatnya dibawah jembatan, setelah itu Terdakwa menjemputnya dengan sepeda motor Honda vario milknya, setelah berhasil Terdakwa menjemput ganja yang sebelumnya diletakan di bawah jembatan tersebut Terdakwa disuruh GLEN untuk menjualkan nya kepada orang yang sebelumnya sudah menghubungi GLEN melalui handphone untuk diantar ke simpang ABDI NEGARA dan dijual seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam beserta kunci sepeda motornya yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya sebagaimana lengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wib Jln. Wiliam Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di simpang Abdi Negara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap sendirian, dan yang diamankan pada saat itu bersama Terdakwa adalah HOTLLAN HARIANTO SILITONGA sebagai Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja;
 - Bahwa 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja ditemukan di pinggir jalan tepatnya di simpang abdi Negara dikarenakan sebelumnya Terdakwa lempar tas tersebut yang berisi ganja ke semak-semak tepatnya di simpang abdi Negara tersebut, setelah Terdakwa buang tas tersebut dan pembeli mengambil tas nya yang sebelumnya pembeli tersebut sudah berada di TKP dan lalu membuka tas nya, kemudian polisi berpakaian preman datang langsung menangkap Terdakwa dan pembelinya berhasil kabur;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari GLEN (DPO);
 - Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor milk Terdakwa Honda vario warna hitam sambil membawa tas yang berisi ganja tersebut dimana Terdakwa melihat HOTLLAN HARIANTO SILITONGA berada diwarung, kemudian Terdakwa memanggilnya dan mengajaknya " KAWANI DULU ABANG BENTAR " lalu dia menjawab " KEMANA BANG " lalu Terdakwa menjawab " BENTAR AJA KAWANI DULU ABANG " lalu dia mau dan naik sepeda motor Terdakwa yang dimana saat itu Terdakwa membawa sepeda motor dan HOTLLAN Terdakwa bonceng dan untuk tas tersebut Terdakwa letakan di bawah injakan kaki sepeda motor;
 - Bahwa HOTLLAN HARIANTO SILITONGA tidak mengetahui apa isi tas tersebut, namun pada saat ditangkap pihak kepolisian HOTLLAN HARIANTO SILITONGA mengetahui apa isi dalam tas tersebut setelah dibuka oleh petugas kepolisian yaitu 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja;
 - Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:
- 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I Jenis ganja dengan berat keseluruhan 2.870,30 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh koma tiga nol);
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Imei 1 : 860991048183213 dan Imei 2 : 860991048183205;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor rangka MHIJF9119CK706255 dan Nomor Mesin JF9IE-1701743;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 118/JL.10061/2022 tanggal 20 Juli 2022 berupa : 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 2.870,30 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 4088/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd (Pemeriksa Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ANDI RAHMADAN HARAHAHAP adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres Padangsidempuan karena masalah ganja pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau tepatnya di samping Abdi Negara;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Saksi Buhit Diko Nainggolan, Bobby Dhardy Sembiring dan Bremata Barus (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidempuan atau tepatnya di samping Abdi Negara terjadi tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan di ditempat yang dimaksud sebagaimana dalam informasi masyarakat tersebut;

- Bahwa sesampainya Saksi dan rekan Saksi di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dan DEDI sedang melakukan transaksi Narkoba yang dimana sebelumnya GLEN sudah komunikasi dengan pembeli tersebut dan GLEN mengirimkan nama pembeli tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke simpang abdi Negara, sebelum sampai di TKP Terdakwa mengajak teman nya yaitu HOTLLAN HARIANTO untuk menemaninya, dan sampai di simpang abdi Negara Terdakwa melihat pembeli ganja tersebut yang sebelumnya sudah komunikasi dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melempar tas nya kesemak-semak yang berada di TKP tersebut, lalu Terdakwa menghampiri tas tersebut bersama dengan pembeli yaitu DEDI, melihat hal tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa sedangkan DEDI berhasil melarikan diri, setelah itu Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa teman nya yaitu Terdakwa menjawab HOTLLAN HARIANTO, setelah ditanyakan kepada Terdakwa teman nya tidak mengetahui apa-apa hanya saja Terdakwa mengajaknya untuk menemaninya dan setelah dilakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi narkoba golongan I jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam beserta kunci sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ganja tersebut didapatkan dari saudara GLEN (DPO) yang mana awalnya GLEN (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwasanya ada barang yaitu ganja untuk dijemput di jalan baru tepatnya dibawah jembatan, setelah itu Terdakwa menjemputnya dengan sepeda motor Honda vario milknya, setelah berhasil menjemput ganja yang sebelumnya diletakan di bawah jembatan tersebut Terdakwa disuruh GLEN untuk menjualkan nya kepada orang yang sebelumnya sudah menghubungi GLEN melalui



handphone untuk diantar ke simpang ABDI NEGARA dan dijual seharga

Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 118/JL.10061/2022 tanggal 20 Juli 2022 berupa : 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 2.870,30 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 4088/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd (Pemeriksa Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ANDI RAHMADAN HARAHAP adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon dilakukan Terdakwa dengan tidak ada izin dari pemerintah RI yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang paling tepat atas diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yaitu Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum sebagaimana didakwa dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur Setiap Orang";

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan. Apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **ANDI RAHMADAN HARAHAP** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-Saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **ANDI RAHMADAN HARAHAP** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada dasar/ alasan yang kuat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Memimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Padangsidimpuan karena masalah ganja pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan atau tepatnya di samping Abdi Negara dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah



tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam beserta kunci sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untu itu sebagaimana keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas unsur ini telah Menurut Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dari unsur dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres Padangsidempuan karena masalah ganja pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau tepatnya di samping Abdi Negara;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Saksi Buhit Diko Nainggolan, Bobby Dhardy Sembiring dan Bremata Barus (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau tepatnya di samping Abdi Negara terjadi tindak pidana narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan di ditempat yang dimaksud sebagaimana dalam informasi masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi dan rekan Saksi di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dan DEDI sedang melakukan transaksi Narkotika yang dimana sebelumnya GLEN sudah komunikasi dengan pembeli tersebut dan GLEN mengirimkan nama pembeli tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke simpang abdi Negara, sebelum sampai di TKP Terdakwa mengajak teman nya yaitu HOTLLAN HARIANTO untuk



menemaninya, dan sampai di simpang abdi Negara Terdakwa melihat pembeli ganja tersebut yang sebelumnya sudah komunikasi dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melempar tas nya kesemak-semak yang berada di TKP tersebut, lalu Terdakwa menghampiri tas tersebut bersama dengan pembeli yaitu DEDI, melihat hal tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa sedangkan DEDI berhasil melarikan diri, setelah itu Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa teman nya yaitu Terdakwa menjawab HOTLLAN HARIANTO, setelah ditanyakan kepada Terdakwa teman nya tidak mengetahui apa-apa hanya saja Terdakwa mengajaknya untuk menemaninya dan setelah dilakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) ball yang berisi narkotika golongan I jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam beserta kunci sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa Ganja tersebut didapatkan dari saudara GLEN (DPO) yang mana awalnya GLEN (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwasanya ada barang yaitu ganja untuk dijemput di jalan baru tepatnya dibawah jembatan, setelah itu Terdakwa menjemputnya dengan sepeda motor Honda vario miliknya, setelah berhasil menjemput ganja yang sebelumnya diletakan di bawah jembatan tersebut Terdakwa disuruh GLEN untuk menjualnya kepada orang yang sebelumnya sudah menghubungi GLEN melalui handphone untuk diantar ke simpang ABDI NEGARA dan dijual seharga Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 118/JL.10061/2022 tanggal 20 Juli 2022 berupa : 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 2.870,30 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 4088/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK (Paur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd (Pemeriksa Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ANDI RAHMADAN HARAHAHAP adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon dilakukan Terdakwa dengan tidak ada izin dari pemerintah RI yang berwenang untuk itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik itu pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 2.870,30 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan No. IME1 : 860991048183213 dan IME2 : 860991048183205 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta apabila kembali ke tengah – tengah masyarakat sangat berbahaya, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut diatas patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Rangka MHJF9119CK706255 dan No. mesin JF9IE-1701743 yang merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan berdasarkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa Andi Rahmadan Harahap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika yang sedang giat – giatnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI RAHMADAN HARAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** penjara dengan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) ball yang berisi Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 2.870,30 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan No. IME1 : 860991048183213 dan IME2 : 860991048183205;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No. Rangka MHIJF9119CK706255 dan No. mesin JF9IE-1701743;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Rahmadan Harahap;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2022**, oleh Kami **SILVIANINGSIH, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.M.H.**, dan **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANGARA HUTAPEA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan serta dihadiri oleh **JUANA DARMA, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.M.H.

SILVIANINGSIH, S.H.M.H.

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANGARA HUTAPEA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2022/PN Psp